



PETIKAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT

Nomor : 46 / KPTS/ M/ 2008

TENTANG

HARI PERUMAHAN NASIONAL

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT,**

Menimbang : dst;

Mengingat : dst;

Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT
TENTANG HARI PERUMAHAN NASIONAL**

KESATU : Menyatakan tanggal 25 Agustus sebagai Hari Perumahan Nasional.

KEDUA : Hari Perumahan Nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan hari untuk meningkatkan kesadaran nasional bahwa perumahan adalah kebutuhan dasar manusia yang menjadi tanggung jawab bersama.

KETIGA : Hari Perumahan Nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diperingati untuk mendorong pencapaian pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman.

KEEMPAT : Agar Hari Perumahan Nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diperingati oleh seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan dan permukiman.

KELIMA : Hari Perumahan Nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bukan merupakan hari libur.

KEENAM : Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 6 Agustus 2008

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT

ttd

Mohammad Yusuf Asy'ari